

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



### Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Untuk Pendaftaran Pencatatan Sipil

No. SK : Kabupaten Jombang

#### Persyaratan

1. Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil (F2.01);
2. Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
3. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. KTP-el;
5. Fotokopi KK;

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas operator;
2. Pemohon menunggu petugas melakukan verifikasi berkas apakah sudah memenuhi syarat;
3. Pemohon harus melengkapi dokumen jika ada berkas yang kurang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
4. Petugas menginput dan membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta;
5. Pemohon akan menerima Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (Satu) Hari Kerja sejak berkas diterima di aplikasi Dukcapil dengan persyaratan lengkap

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada kutipan akta pencatatan sipil

#### Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur  
61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Kotak Saran

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Jombang

Website: [dukcapil.jombangkab.go.id](http://dukcapil.jombangkab.go.id)

Telepon: (0321) 861229

Media Sosial (Whatsapp) : 0821-1010-3517

Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat